Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

KEABSAHAN DAN KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN LISAN NGADAS (BAGI HASIL TERNAK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

MAXSI DUTA PRATAMA
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mataram
Email : maxsidutapratama0@mail.com

MOHAMMAD IRFAN
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mataram
Email : ivan_mohammad44@yahoo.com

Received: 2025-09-11; Reviewed: 2026-03-03; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan keabsahan perjanjian lisan Ngadas (bagi hasil ternak) yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang memadukan kajian terhadap ketentuan hukum mengenai perjanjian dengan fakta pelaksanaan Ngadas di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam praktik Ngadas, sedangkan bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Ngadas dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan antara pemodal dan pengadas. Mekanisme pembagian hasil berbeda berdasarkan karakteristik ternak, khususnya antara ternak jantan dan betina, dengan pola pembagian yang pada umumnya didasarkan pada kesepakatan para pihak. Dari perspektif hukum perdata, perjanjian lisan Ngadas pada dasarnya dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun demikian, sifat lisan perjanjian menimbulkan persoalan tersendiri dalam pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai keberadaan maupun isi kesepakatan. Oleh karena itu, penguatan dokumentasi kesepakatan diperlukan untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian Lisan, Ngadas, Bagi Hasil Ternak, Keabsahan Perjanjian, Hukum Perdata.

IMPLEMENTATION OF THE NGADAS ORAL AGREEMENT (LIVESTOCK PROFIT SHARING) IN JANAPRIA DISTRICT, CENTRAL LOMBOK REGENCY

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation and validity of the Ngadas oral agreement (livestock profit-sharing) practiced by the community in Janapria District, Central Lombok Regency, from the perspective of Indonesian civil law. This study employs a normative-empirical legal research method by examining the legal provisions governing agreements and their implementation in the practice of Ngadas. The approaches used are the statutory approach,

conceptual approach, and sociological approach. Empirical data were obtained through interviews with parties involved in the Ngadas practice, including livestock owners or capital providers and livestock managers, while legal materials were obtained from relevant legislation and legal literature. The results show that the Ngadas practice is implemented through oral agreements based on mutual trust and kinship between the capital provider and the livestock manager. The profit-sharing mechanism differs according to the type of livestock, particularly between male and female cattle. In the case of male cattle, the capital is generally returned to the owner before the remaining proceeds are divided according to the parties' agreement. In the case of female cattle, the arrangement is more complex because the offspring may constitute part of the profit-sharing mechanism. From the perspective of Indonesian civil law, an oral Ngadas agreement may be considered valid as long as it fulfills the requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely mutual consent, legal capacity, a certain subject matter, and a lawful cause. However, the oral nature of the agreement may create difficulties in proving the existence and content of the agreement in the event of a dispute. Therefore, although the oral Ngadas agreement may be legally binding, simple written documentation of the parties' agreement is important to strengthen legal certainty and protection for both parties.

Keywords: Oral Agreement, Ngadas, Livestock Profit-Sharing, Contract Validity, Civil Law.

I. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang memiliki kedudukan penting dalam hubungan hukum keperdataan. Dalam praktiknya, perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Hukum perdata pada dasarnya tidak menjadikan bentuk tertulis sebagai persyaratan umum bagi sahnya setiap perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian pada prinsipnya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. [1]

Meskipun demikian, keberadaan perjanjian lisan menimbulkan persoalan hukum tersendiri, terutama berkaitan dengan pembuktian apabila terjadi perselisihan. Perjanjian yang dilakukan secara lisan dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan mengenai keberadaan perjanjian, isi kesepakatan, hak dan kewajiban para pihak, serta bentuk prestasi yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, persoalan perjanjian lisan tidak semata-mata berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak.

Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam praktik bagi hasil ternak yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Masyarakat setempat mengenal praktik tersebut dengan istilah Ngadas. Dalam praktiknya, pemodal menyerahkan ternak atau menyediakan modal untuk memperoleh ternak, sedangkan

1 Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK), Privat Law, Vol. IV, No. 2, Juli - Desember 2016, hlm 177.

pengadas bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan ternak. Hubungan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan pada umumnya tidak dituangkan dalam dokumen tertulis.

Karakteristik Ngadas menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemodal dan pengadas yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Pemodal berkewajiban menyediakan ternak atau modal dan pada kondisi tertentu menanggung biaya tertentu yang berkaitan dengan pemeliharaan ternak. Sementara itu, pengadas berkewajiban memelihara ternak dan memperoleh bagian tertentu dari hasil pengelolaan berdasarkan kesepakatan. Dalam praktiknya, mekanisme pembagian hasil juga berbeda antara ternak jantan dan ternak betina, terutama karena ternak betina dapat menghasilkan anak yang menjadi bagian dari objek pembagian hasil.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana konstruksi hubungan hukum antara pemodal dan pengadas, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta apakah perjanjian lisan Ngadas telah memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut hukum perdata Indonesia. Selain itu, penting dianalisis bagaimana kedudukan perjanjian lisan tersebut apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan atau pembagian hasil.

Penelitian mengenai perjanjian lisan pada umumnya membahas kekuatan mengikat perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan pacta sunt servanda. Namun, praktik Ngadas memiliki karakteristik tersendiri karena menggabungkan hubungan pemberian modal, pemeliharaan ternak, pembagian hasil, dan kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik Ngadas tidak hanya dari aspek sosial, tetapi juga dari aspek konstruksi hubungan hukum dan keabsahan perjanjiannya menurut hukum perdata Indonesia. [2]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana implementasi perjanjian lisan Ngadas (bagi hasil ternak) di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah; dan kedua, bagaimana keabsahan perjanjian lisan Ngadas berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat implementasi ketentuan tersebut dalam praktik hubungan hukum yang terjadi di masyarakat. [3] Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai perjanjian, khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta

2 Regina Veronika Wauran,Said Aneke.r dan Budje Tampi, *Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPERDATA pasal 1338*, Lex pivatum, Vol.8 No.4 Desember 2020, hlm.87.

3 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet .1,Mataram University Press, Mataram 2020, hlm. 115

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemitraan dan bagi hasil dalam bidang peternakan. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan praktik Ngadas di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach).[4] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik Ngadas dengan ketentuan hukum perjanjian dan ketentuan mengenai kemitraan peternakan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, itikad baik, serta konsep keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik Ngadas sebagaimana dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Janapria. Data empiris dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik Ngadas, antara lain pemodal, pengadas atau pengelola ternak, serta pihak pemerintah desa atau kecamatan yang memiliki informasi mengenai praktik tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai pembentukan perjanjian, objek perjanjian, jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembagian hasil, keadaan yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, serta penyelesaian apabila terjadi permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan peternak serta kemitraan usaha peternakan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum perjanjian dan perjanjian bagi hasil. Data empiris dan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum dan konsep hukum yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai implementasi dan keabsahan perjanjian lisan Ngadas.

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Perjanjian Lisan *Ngadas* (Bagi Hasil Ternak) Di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

1. Praktik Perjanjian *Ngadas* (Bagi Hasil Ternak) Di Kecamatan Janapria

Para pihak yang terlibat dalam praktik perjanjian *ngadas* di Kecamatan Janapria diantaranya adalah pihak pemodal, yaitu pihak yang menyediakan modal dalam bentuk ternak atau dana untuk pengadaan ternak, dengan pihak *Pengadas* (pengelola ternak) yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan ternak.

4 Amirudin Dan Zaenal Asikin, Amirudin dan H. Zaenal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok,2018, hlm. 31.

Salah satu pemodal, bapak Lalu Suparlan S.pd menjelaskan bahwa perjanjian ini dibuat secara sederhana dan tidak formal. Ia menyampaikan bahwa apabila perjanjian dibuat secara tertulis dengan melibatkan perangkat Desa, justru menimbulkan kesan ketidakpercayaan terhadap pengelola ternak. [5]

Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Rahmana, S.Adm, pegawai pada Kantor Camat Janapria bagian Pengelola Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa perjanjian *Ngadas* sama sekali tidak melibatkan pihak kecamatan secara formal dan tidak pernah terdapat pengaduan dari masyarakat terkait sengketa atau permasalahan yang timbul akibat perjanjian tersebut. Beliau menyampaikan: Selama dia bertugas, tidak pernah pernah ada aduan dari masyarakat terkait perjanjian *Ngadas* ini. pihak kecamatan tidak terlibat dan tidak mengatur, karena masyarakat menyelesaikannya sendiri.[6] Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik perjanjian *Ngadas* telah berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat, meskipun tanpa dukungan dari sistem hukum formal.

Pelaksanaan perjanjian *Ngadas* (bagi hasil ternak) di Kecamatan Janapria dibedakan berdasarkan jenis kelamin ternak, yakni antara sapi jantan dan sapi betina.

Perjanjian dengan menggunakan modal sapi jantan merupakan bentuk yang paling umum dipraktikkan oleh masyarakat di kecamatan janapria*.* Sistem ini dinilai lebih *sederhana* dan minim risiko. Dalam praktiknya, apabila sapi jantan dijual, maka hasil penjualannya terlebih dahulu digunakan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan oleh pemodal (misalnya untuk pembelian sapi). Setelah modal dikembalikan secara penuh, maka sisa hasil penjualan dibagi dua antara pemodal dan *pengadas,* atau dibagi sesuai dengan kesepakatan lisan yang telah dibuat sebelumnya.[7]

Sistem ini cenderung tidak menimbulkan konflik, karena tidak melibatkan proses *reproduksi* ternak maupun pengelolaan jangka panjang. Oleh sebab itu, banyak pemodal lebih memilih menggunakan sapi jantan dalam perjanjian *Ngadas*.

Sebaliknya, perjanjian *dengan* menggunakan sapi betina memiliki kompleksitas yang lebih tinggi, mengingat sapi betina memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Dalam sistem ini, hasil bagi tidak hanya diperoleh dari penjualan sapi induk, tetapi juga dari anak sapi yang dilahirkan. Umumnya, anak pertama menjadi hak *pengadas* ternak sebagai bentuk imbalan atas jasa pemeliharaan. Namun demikian, terdapat pengecualian berdasarkan kondisi tertentu

5 Hasil wawancara dengan Lalu Suparlan S.pd, Pemodal Dalam Perjanjian Ngadas, , Pada 2 Mei 2025, Bertempat Dikediamannya Di Desa Janapria

6 Hasil Wawancara Dengan , Rahmana, S.Adm, Pegawai Pada Kantor Camat Janapria Bagian Pengelola Barang Milik Daerah, 2 Juni 2025, Bertempat Di Kantor Camat Janapria

7 *Ibid*

Menurut salah satu pihak dari *pengadas* yang mengelola ternak pemodal, apabila sapi yang diberikan oleh pemodal sudah dalam kondisi tua dan siap melahirkan dalam waktu dekat, maka anak pertama tetap menjadi hak pemodal[8].Hal ini dikarenakan *pengadas* dianggap tidak menjalani proses pemeliharaan secara utuh sejak awal kehamilan sapi tersebut.

2. Jangka waktu perjanjia *Ngadas* (bagi hasil ternak) di kecamatan janapria

Salah satu pihak dari *pengadas*, menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan waktu tertentu selama belum terdapat pembagian hasil antara pemodal dan penggarap[9].

Pendapat serupa juga disampaikan Lalu Suparlan S.pd, salah seorang pemodal, ia menjelaskan *bahwa* dalam keadaan tertentu, seperti ketika dirinya membutuhkan ternak untuk keperluan pribadi, ia dapat mengambil kembali ternak yang sedang dikelola *pengadas* melalui kesepakatan langsung.[10]

Dengan demikian, jangka waktu perjanjian *Ngadas* tidak bersifat determinatif, melainkan mengikuti asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. [11]

3. Hak dan Kewajiban perjanjian *Ngadas* (bagi hasil ternak) di kecamatan janapria

Berdasarkan keterangan dari babak Lalu Suparlan S,pd, salah seorang pemodal, ia menjelaskan pemodal memiliki kewajiban utama untuk menyediakan modal awal berupa uang tunai yang diperuntukkan bagi pembelian ternak , atau secara langsung menyerahkan ternak yang dimiliki kepada *pengadas*. Selain itu, dalam praktiknya, pemodal juga menanggung sejumlah biaya tambahan yang mungkin

8 Hasil Wawancara Dengan ,Sumanto,*Pengadas,* 24 April 2025, Bertempat Di Kediamannya Desa Loang Maka

9 Hasil Wawancara Dengan ,Papuk Eceh,*Pengadas* , 14 mei 2025, Bertempat Di Kediamannya Desa Janapria

10 Lalu suparlan, *Loc.Cit*

11 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet.12, Sinar Grafika, Jakarta 2019,
hlm. 58.

timbul selama masa pengelolaan, seperti biaya pengobatan ternak yang sakit, biaya inseminasi buatan (khusus untuk ternak betina), serta bantuan biaya transportasi untuk mencari pakan, khususnya pada musim kemarau ketika akses pakan terbatas[12].

Sebagai konsekuensi atas pembiayaan tersebut, pemodal berhak menerima kembali modal awal secara utuh sebelum dilakukan pembagian keuntungan. Setelah modal dikembalikan, keuntungan yang diperoleh dari hasil penggemukan ternak atau kelahiran anak ternak dibagi dua antara pemodal dan *pengadas*. Skema pembagian ini pada umumnya mengikuti rasio 50:50 (lima puluh banding lima puluh) , sebagaimana dijelaskan oleh para responden, dengan catatan bahwa pengembalian modal merupakan prioritas utama sebelum dilakukan pembagian hasil.[13]

Sementara itu, seperti yang dijelaskan oleh salah seorang *pengadas* atau pengelola ternak di Kecamatan Janapria, bahwa *pengadas* memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat ternak selama jangka waktu perjanjian berlangsung. Tanggung jawab *pengadas* meliputi pemberian pakan secara teratur, menjaga kebersihan dan kesehatan ternak,serta melakukan pelaporan terkait kondisi ternak termasuk jika terjadi kebuntingan, kelahiran, atau masalah kesehatan lainnya. *Pengadas* juga bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya.[14]

Sebagai bentuk kompensasi atas jasa dan kerja kerasnya dalam pemeliharaan ternak , *pengadas* berhak atas bagian keuntungan setelah pemodal mendapatkan kembali modal awalnya. Hak atas keuntungan tersebut merupakan bentuk insentif sekaligus wujud keadilan dalam distribusi hasil, yang mencerminkan prinsip keseimbangan antara kontribusi dan imbalan dalam hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian *Ngadas*.

4. Berakhirnya Perjanjian *Ngadas* (Bagi Hasil Ternak) di Kecamatan Janapria

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan berakhirnya perjanjian *Ngadas* di Kecamatan Janapria. Faktor-faktor ini mencakup kondisi sapi, tindakan *pengadas* atau pemodal, serta tercapainya tujuan dari perjanjian *Ngadas* diantaranya sebaga berikut :

a. Sapi Dijual/Diambil Kembali oleh Pemodal ; Salah satu penyebab berakhirnya akad *Ngadas* adalah dengan kemauan pemilik ternak atau pemodal untuk menjual atau mengambil kembali sapi nya. Ternak yang dijual nantinya akan dibagi dua sesuai kesepakatan dari hasil penjualan tersebut. Pemodal

12 *Ibid*
13 *Ibid*
14 Papuk Eceh, *Loc.Cit*

biasanya melakukan penjualan dengan didasari oleh keadaan kebutuhan dana serta pemodal merasa kurang mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut. Hal inilah yang mendasari pihak pemodal atau pihak lain yang berkeinginan menjual sapi yang diadas kepada *pengadas*.

b. Keadaan Sehat dan Sakitnya Sapi ; Keadaan sehat dan sakitnya sapi menjadi penentuan yang dipertimbangkan oleh *pengadas* dan pemodal. Jika sapi dalam keadaan sakit tentu biaya perawatan akan ditanggung oleh pemodal itu sendiri terlebih lagi dengan keadaan ternak yang mati. Maka untuk itu, pemilik ternak merasa dirugikan dan berfikir untuk berhenti *Ngadas* sapi.[15]
c. Sapi Hilang/Dicuri ; Sapi yang dititipkan kepada *pengadas* sewaktu-waktu bisa saja dicuri dalam keadaan kelalaian dari pihak *pengadas* itu sendiri. Hal ini akan menjadi penyebab berakhirnya perjanjian *Ngadas* karena objek utama perjanjian sudah tidak ada ini sesuai dengan Keterangan dari Sumanto seorang *pengadas* ; "*Ngadas* ini selesai pas sapinya hilang belum pernah sih saya alami, tapi apa yang mau di adas apa kalo kalo sapinya hilang di curi".[16]
d. Kesepakatan Pembagian Hasil dan Pengambilan Kembali Modal; menurut keteraangan dari Ibu Sumiarti seorang *pengadas* : "*Ngadas* ini selesai kalo seandainya masing- masing sudah dapat bagian dan yang punya sapi (pemodal) ambil sapinya (modal) dan bagiannya kalo mau dia rawat sendiri."[17]

Hal ini menunjukkan berakhirnya perjanjian *Ngadas* secara damai dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah tujuan kemitraan tercapai yaitu masing-masing pihak telah mendapatkan bagian dari hasil penggembalaan pemodal memiliki opsi untuk mengambil kembali sapinya dan merawatnya sendiri. Ini merupakan bentuk pengakhiran yang positif, menandakan keberhasilan kemitraan dan tercapainya tujuan ekonomi bagi kedua belah pihak sebelum pemodal memutuskan untuk melanjutkan

B. Keabsahan Perjanjian Lisan *Ngadas* (Bagi Hasil Ternak) Di Kecamatan Janapria Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Perjanjian *Ngadas* di Kecamatan Janapria dilaksanakan secara lisan. Mengenai bentuk perjanjian, Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, SH, MKn, MBA, dalam bukunya Hukum Kontrak, menjelaskan bahwa : "Kontrak dalam Bahasa Belanda dikenal dengan kata *Overeenkomst*. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, kontrak dapat diartikan sebagai Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kontrak adalah peristiwa dimana dua

15 Lalu Suparlan S.pd, *Loc.Cit*
16 Sumanto, *Loc.Cit*
17 Hasil Wawancara Dengan ,Ibuk Sumiarti, *pengadas* , 27 April 2025, Bertempat Di Kediamannya Desa Durian

orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. [18]

Dari pengertian tersebut, tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk *tertulis* agar sah, kecuali jika undang-undang secara spesifik mensyaratkannya untuk jenis perjanjian tertentu (misalnya perjanjian jual beli tanah).

Sebagai suatu bentuk perjanjian yang lisan, hidup dan berkembang di tengah *masyarakat*, perjanjian *Ngadas* perlu dianalisis dengan pendekatan yuridis untuk mengetahui apakah praktik tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam hukum kontrak. Dalam hal ini, Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar utama untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian. Selain itu, penting pula untuk menelaah asas-asas yang melekat dalam hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik, guna memperkuat analisis normatif terhadap praktik *Ngadas* di Kecamatan Janapria.

1. Perjanjian *Ngadas* (Bagi Hasil Ternak) Berdasarkan Undang -Undang No 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Meskipun istilah *Ngadas* tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun praktik yang terkandung di dalamnya memiliki *kesamaan* substansial dengan pola kemitraan usaha peternakan berbasis bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak , maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternak an dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak , dalam (, LN. No. 6, Tahun 2013, TLN No,5391) Pasal 19 ayat 2 huruf a, menjelaskan bahwa:

> *"Yang dimaksud dengan bagi hasil adalah pola kemitraan di mana keuntungan yang diperoleh didasarkan pada prosentase yang disepakati bersama, misalnya kontrak farming, sumba kontrak, gaduhan, dan marobati"*

Kata gaduhan dalam ketentuan tersebut secara fungsional mencerminkan pola hubungan hukum yang serupa dengan praktik *Ngadas*, yaitu hubungan kerja sama antara pemilik ternak dengan pengelola (penggaduh), di mana keuntungan hasil pengelolaan ternak dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati. Dengan demikian, praktik Ngadas secara analogis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perjanjian bagi hasil ternak yang diakui dalam sistem hukum positif.

18 Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak,* Tasikmalaya ,Sv.Elvaretta Buana, Tasikmalaya, 2019, hlm.1

Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternak an dan Kesehatan Hewan, , LN.2004, No. 338, TLN No.5619, Pasal 31 menjelaskan tentang kemitraan usaha di bidang peternak an, menyatakan bahwa :

"peternak dapat melakukan kemitraan usaha berdasarkan asas saling memerlukan, saling menguntungkan, dan berkeadilan".

Bentuk kemitraan ini dapat melibatkan kegiatan penyediaan sarana produksi, produksi, pemasaran, maupun pembiayaan. Perjanjian *Ngadas* yang umum terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Janapria, menunjukkan karakteristik tersebut. Pemilik ternak (pihak pertama) menyuplai hewan ternak ,sedangkan penggaduh (pihak kedua) menjalankan pemeliharaan, dengan hasil usaha ternak dibagi sesuai kesepakatan. Ini merupakan bentuk kemitraan yang sederhana namun berakar kuat dalam praktik sosial masyarakat pedesaan.

Dengan menggunakan pendekatan analogi hukum. maka dapat disimpulkan bahwa meskipun perjanjian *Ngadas* tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum positif, bahkan memiliki justifikasi yuridis melalui kesamaan fungsi dan substansi dengan bentuk kemitraan yang telah diakui dalam peraturan dimaksud. Oleh karena itu, perjanjian *Ngadas* tetap dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata

2. Keabsahan Perjanjian *Ngadas* (Bagi Hasil Ternak) Di Kecamatan Janapria Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian *Ngadas* di Kecamatan Janapria, meskipun dilaksanakan secara lisan dan merupakan praktik hukum adat yang mengakar kuat dalam masyarakat, secara yuridis tetap dapat dinilai keabsahannya berdasarkan ketentuan hukum kontrak yang berlaku secara umum di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1320 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang mengatur syarat subjek yaitu kesepakatan dan kecakapan dan objektinya yaitu kausa yang halan dan suatu hal tertentu, yang menjdi atau mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, keempat syarat tersebut harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Adapun analisis keabsahan perjanjian *Ngadas* di Kecamatan Janapria menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Syarat Subjektif:

a. Kesepakatan Mereka Yang Mengikatkan Diri (*Konsensus*)

Syarat sepakat artinya adanya persesuaian kehendak bebas antara para pembuat dalam perjanijan, tampa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan[19].

Kesepakatan ini berarti adanya persesuaian kehendak antara pihak pemodal dan pengelola ternak atau *pengadas* untuk mengadakan perjanjian *Ngadas*. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian ini didahului oleh percakapan informal hingga tercapainya persetujuan bersama. Lalu Suparlan S.pd, seorang pemodal, menegaskan bahwa praktik *Ngadas* dilakukan secara sederhana dan secara kekeluargaan, di mana esensi dari perjanjian ini adalah persetujuan para pihak yang dilandasi kepercayaan. Beliau menyatakan:

Ngadas dilakukan sederhana secara kekeluargaan, tidak rumit, tidak ada pelibattan formal pemerintah desa ataupun dari kecamatan, hal ini juga dilakukan agar pihak penelola dalam hal ini *pengadas* tidak merasa tidak dipercaya.[20]

Kutipan ini secara jelas menunjukkan adanya kehendak bebas dan tanpa paksaan dari kedua belah pihak untuk terikat dalam perjanjian. Tidak ada indikasi adanya cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan dalam pembentukan kesepakatan. Oleh karena itu, syarat kesepakatan dalam perjanjian *Ngadas* ini telah terpenuhi.

b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Syarak kecakapan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian.Artinya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah subjek hukum yang menurut undang-undang cakap bertindak hukum, yaitu telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.[21]

Meskipun data wawancara para peternak telah berusia dewasa dan dari keterangan juga praktik yang berlangsung secara turun-temurun di masyarakat Janapria ini umumnya melibatkan individu dewasa yang secara hukum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tidak terdapat indikasi adanya pihak di bawah umur atau di bawah pengampuan yang terlibat sebagai pemodal maupun penggarap ternak dalam perjanjian *Ngadas*. Oleh karena itu, , syarat kecakapan para pihak dalam perjanjian *Ngadas* ini telah terpenuhi.

Syarat Objektif:

a. Suatu Hal Tertentu (Objek Perjanjian)

Syarat suatu hal tertentu menghendaki bahwa objek perjanjian harus jelas dan dapat di tentukan. Objek perjanjian tidak boleh samar atau tidak ada.[22]

19 Abdul Atsal, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum,* Cet 1, Depok, Rajawali Pers, Depok , 2018, hlm 34

20 Lalu Suparlan S.pd, *Loc.Cit*

21 Abdul Atsal, *Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum op.Cit* , hlm 35

22 *Ibid,* hlm 36

Dalam perjanjian *Ngadas*, objeknya adalah ternak itu sendiri, baik sapi jantan maupun sapi betina, atau sejumlah modal berupa uang yang secara spesifik ditujukan untuk pembelian ternak .Mekanisme pembagian hasil dari objek tersebut (anak sapi atau hasil penjualan sapi) juga telah disepakati dan dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Objek perjanjian ini jelas, dapat ditentukan, dan sah untuk diperjualbelikan atau dikerjasamakan. Dengan demikian, syarat suatu hal tertentu dalam perjanjian *Ngadas* ini telah terpenuhi.

b. Suatu Sebab Yang Halal (*Causa*)

Syarat ini merupakan syarat yang fundamental yang memastikan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum,norma ,atau ketertiban umum.suatu causa yang halal di sisni di maksud adalah tujuan para pihak mengadakan perjanjian itu tidak boleh melanggar undang -undang,kasusilaan dan ketertiban umum.[23]

Praktik perjanjian *Ngadas* ini bertujuan untuk mengembangkan populasi ternak dan memperoleh keuntungan bersama melalui sistem bagi hasil. Meskipun perjanjian Ngadas tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum positif, bahkan memiliki justifikasi yuridis melalui kesamaan fungsi dan substansi dengan bentuk kemitraan yang telah diakui dalam peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak , maupun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternak an dan Kesehatan Hewan sebagaimana yang penulis jelaskan di atas.

Jadi Kegiatan peternakan dan bagi hasil ini merupakan praktik ekonomi yang legal dan positif, tidak mengandung unsur yang melanggar hukum, etika, atau norma sosial. Bahkan, perjanjian ini didasari oleh asas kekeluargaan dan kepercayaan. Oleh karena itu, syarat suatu sebab yang halal dalam perjanjian *Ngadas* ini telah terpenuhi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi perjanjian lisan Ngadas di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah merupakan hubungan hukum antara pemodal dan pengadas yang dibentuk berdasarkan kesepakatan lisan, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan. Pemodal berkewajiban menyediakan ternak atau modal, sedangkan pengadas berkewajiban memelihara dan mengelola ternak sesuai kesepakatan. Pelaksanaan pembagian hasil memiliki karakteristik yang berbeda antara ternak jantan dan betina. Pada ternak jantan, mekanisme pembagian pada umumnya dilakukan setelah modal pemodal

23 *Ibid*, hlm 37

dikembalikan, kemudian hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Pada ternak betina, pembagian hasil menjadi lebih kompleks karena mencakup hasil reproduksi berupa anak ternak. Jangka waktu perjanjian juga tidak selalu ditentukan secara pasti, melainkan bergantung pada kesepakatan para pihak, kondisi ternak, dan tercapainya tujuan hubungan bagi hasil.

2. Perjanjian lisan Ngadas pada dasarnya dapat dinyatakan sah menurut hukum perdata Indonesia sepanjang memenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Berdasarkan data penelitian, para pihak melakukan kesepakatan secara sukarela, merupakan subjek hukum yang cakap, memiliki objek perjanjian berupa ternak atau modal yang dapat ditentukan, serta mempunyai tujuan pengelolaan ternak dan pembagian hasil yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, bentuk lisan tidak dengan sendirinya menyebabkan perjanjian Ngadas menjadi tidak sah.

IV.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis ajukan:

1. Kepada pemodal dan pengadas disarankan untuk tetap mempertahankan prinsip kepercayaan dan kekeluargaan yang menjadi karakteristik praktik Ngadas, tetapi mulai mendokumentasikan pokok-pokok kesepakatan secara sederhana. Dokumentasi tersebut setidaknya memuat identitas para pihak, identitas dan jumlah ternak, nilai atau bentuk modal, hak dan kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pembagian hasil, jangka waktu atau keadaan yang menyebabkan berakhirnya perjanjian, serta pembagian risiko apabila ternak sakit, mati, hilang, atau dijual. Dokumentasi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakter kekeluargaan dalam praktik Ngadas, tetapi untuk memperkuat kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa.
2. Pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dapat memberikan edukasi hukum sederhana kepada masyarakat mengenai perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya dokumentasi kesepakatan. Pemerintah tidak harus mengambil alih hubungan kontraktual masyarakat, tetapi dapat berperan sebagai fasilitator apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah.
3. Praktik Ngadas yang menggunakan ternak betina, para pihak disarankan membuat kesepakatan yang lebih rinci mengenai status anak ternak, biaya reproduksi, biaya pemeliharaan, risiko kematian atau kegagalan reproduksi, serta pembagian hasil. Hal ini diperlukan karena hubungan hukum pada ternak betina memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan ternak jantan.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin Dan Zaenal Asikin, Amirudin dan H. Zaenal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Depok,2018

Atsal Abdul, Hukum Perikatan Indonesia Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum, Cet 1, Depok, Rajawali Pers, Depok,2018

Kartikawati, Dwi Retna,Hukum Kontrak, Cetakan Pertama ,Sv.Elvareta Buana, Tasikmalaya, 2019

Muhaimin,Metode Penelitian Hukum, cet. 1, Mataram University Press, Mataram,2020

Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cet. 12, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK*), Privat Law, Vol. IV, No. 2, Juli - Desember 2016.

Regina Veronika Wauran, Said Aneke, dan Budje Tampi, *Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPERDATA pasal 1338*, Lex Privatum, Vol. 8, No. 4, Desember 2020.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* .

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perjanjian Bagi Hasil ,UU No, 2 Tahun 1960, LN No.*2* TLN No 1934

Indonesia,*Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternak an Dan Kesehatan Hewan*, UU No. 41 Tahun 2014 , LN.2004, No. 338, TLN No.5619,

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pemberdayaan Peternak an, PP No. 6 Tahun 2013, LN. No. 6, Tahun 2013, TLN No,5391

Wawancara Dengan , Rahmana, S.Adm, Pegawai Pada Kantor Camat Janapria Bagian Pengelola Barang Milik Daerah, Bertempat Di Kantor Camat Janapria, pada 2 Juni 2025,

Wawancara Dengan ,Ibuk Sumiarti,Peternak ternak ,Bertempat Di Kediamannya Desa Durian, Pada 27 April 2025,

Wawancara Dengan ,Muhamad Nasir, Kepala Desa Janapria, Pada 2 Juni 2025, Bertempat Di Kantor Desa Janapria

Wawancara Dengan ,Sumanto,Peternak Ternak ,Bertempat Di Kediamannya Desa Loang Maka ,Pada 24 April 2025

Wawancara Dengan Lalu Suparlan S.pd, Pemodal Dalam Perjanjian Ngadas, Bertempat Dikediamannya Di Desa Janapria, Pada 2 Mei 2025

Wawancara Dengan,Sumanto,Peternak Ternak ,Bertempat Di Kediamannya Desa Loang Maka ,Pada 24 April 2025